



SALINAN

PENETAPAN

Nomor **640/Pdt.P/2019/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

SAHIRI bin AMAQ SAHIRI, tempat dan tanggal lahir Lembuak Lombok Barat, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Dan

SUHAEBAH binti AMAQ UDIN, tempat dan tanggal lahir Masbagek, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";
Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 22 Juli 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 640/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 22 Juli 2019, setelah diadakan perbaikan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembuak Timur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ UDIN yang dalam pengucapan akad berwakil kepada H. Mustaan (Paman Pemohon II) yang berwakil kepada H. MUHAMMAD ISE (Alm) (karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: UST. MAINI dan MISTON dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Resmawati, perempuan, lahir tanggal 27 September 1997;
 - b. Rezky Al Faren, laki-laki, lahir tanggal 16 Oktober 2002;
 - c. Sarjan Hawari, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2008;
 - d. Febri Hartadi, laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2014;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hlm. 2 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SAHIRI bin AMAQ SAHIRI**) dengan Pemohon II (**SUHAEBAH binti AMAQ UDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 1996 di Dusun Lembuak Timur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka dua yang benar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ UDIN yang dalam pengucapan akad berwakil kepada H. Mustaan (Paman Pemohon II) yang berwakil kepada H. MUHAMMAD ISE (Alm) (karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2 ;

B. Bukti saksi:

Hlm. 3 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Djumilah bin H. Asih, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 1996 di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ UDIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama UST. MAINI dan MISTON dan mas kawinnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Miston Karmaidi bin Amaq Salbiah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan 55, tempat kediaman di Dusun Lembuak Timur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 1996 di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ UDIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama UST. MAINI dan MISTON dan mas kawinnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, serta bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal

Hlm. 5 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 16 November 1996 di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 16 November 1996 di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ UDIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama UST. MAINI dan MISTON masing-masing kawinnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan

Hlm. 6 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 7 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 8 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SAHIRI bin AMAQ SAHIRI) dengan Pemohon II (SUHAEBAH binti AMAQ UDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 1996 di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 9 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 10 Penetapan No. 640/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)